

## Abstrak

- A. Nama: Kenneth Sunarto (NIM: 205160046)
- B. Judul Skripsi: TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN RESTITUSI BAGI KORBAN ANAK TINDAK PIDANA BERDASARKAN: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA (CONTOH PUTUSAN: NOMOR 4/PID.SUS-ANAK/2018/PN WAT)
- C. Halaman: iii + 71 + 23 + 2017
- D. Kata Kunci: Restitusi, Anak, Korban, Tindak Pidana
- E. Isi:

Persoalan kejahatan pidana seiring majunya zaman semakin marak. Hal tersebut menimbulkan sebuah perhatian kepada rakyat dan juga pemerintah terutama kejahatan pidana terhadap anak di bawah umur. Kekurangan dari Undang-Undang yang mengatur mengenai hukuman terhadap pelaku tindak pidana tersebut, maka pemerintah melakukan upaya untuk mengeluarkan peraturan atau Undang-Undang yang diharapkan dapat meredakan dari kejahatan dari tindak pidana tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 yang mengatur mengenai hak dari anak korban tindak pidana berupa penggantian hak berupa uang atau secara materiil sebagai tanggung jawab dari pelaku tindak pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu pendekatan Undang-Undang yang dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 dengan peraturan undang-undang lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut telah memberikan pengaturan tentang hak-hak dari anak korban tindak pidana, tata cara pengajuan restitusi, dan tata cara pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana atau ahli warisnya. Terdapat kekurangan dari peraturan ini yang perlu disempurnakan yakni mengenai pidana tanggung jawab pelaku atau pidana pemaksaan atas restitusi yang tidak dapat dibayarkan, sekiranya ada peraturan alternatif untuk pelaku/terdakwa/terpidana tidak mampu mempertanggungjawabkan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pelaksanaan restitusi. Serta diharapkan kedepannya, untuk permasalahan peraturan restitusi dibuatkan suatu peraturan Undang-Undang agar kedudukannya sebagai hukum lebih kuat.
- F. Acuan: 23 (1945-2017)
- G. Pembimbing: R. Rahaditya, S.H., M.H
- H. Penulis:

Kenneth Sunarto

